



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Tarenre bin H. Betta Dg Parani, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salewepadange, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Rahma binti Tibe, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1976 di Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Redda dan yang menjadi wali adalah kakek Termohon yang bernama Sani, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Makkase dan Sinring dg Matteru, dengan mas kawin

Hal. 1 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepetak sawah yang tereletak di Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan..
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena kelalaian Imam, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 41 (empat puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya di rumah Dinas di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Pemohon dan Termohon bersama ke Sumatera, kemudian terakhir di rumah bersama di Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai enam orang anak, yang bernama :
 - a. Hasnawati binti Tarenre, umur 38 tahun
 - b. Suhardi bin Tarenre, umur 36 tahun
 - c. Sudirman bin Tarenre, umur 33 tahun
 - d. Sulaeman bin Tarenre, umur 30 tahun
 - e..Jusman bin Tarenre, umur 28 tahun
 - f. Muh. Asdar bin Tarenre, umur 25 tahunAnak pertama, kedua, ketiga dan keempat telah menikah, anak kelima dan keenam ikut bersama Termohon
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Termohon cuek kepada Pemohon
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon

Hal. 2 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kerabat Pemohon yang bernama Rukka di Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Tarenre bin H. Betta Dg Parani**) dengan Termohon (**Rahma binti Tibe**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1976 di Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H, tertanggal 5 Desember 2018 ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun sebelumnya Pemohon mencabut permohonan Pengesahan nikahnya karena Pemohon telah menemukan kembali buku nikahnya, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai 5 adalah benar.
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6a tidak benar Termohon tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, hanya pelayanan terhadap Pemohon sudah tidak sama pada waktu masa muda.
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6b tidak benar kalau Termohon cuek kepada Pemohon karena Termohon tetap taat kepada Pemohon, demikian pula Termohon tetap taat atas nasihat Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan, namun Termohon meminta agar anak Pemohon dan Termohon diperhatikan masa depannya sampai menikah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 6a benar Termohon melayani tetapi kadang tidak sepenuh hati.
- Bahwa pada poin 6b memang Termohon cuek kepada Pemohon dan sering marah.
- Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon menyatakan bersedia mengurus anaknya sampai menikah.

Hal. 4 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/XI/ 1976 tanggal 16 Desember 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi Muhammadong bin Dullah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mico, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun , namun sekarang ini sudah tidak rukun sering cekcok namun telah mempunyai 6 orang anak.
- Bahwa penyebab percekcoakan awalnya disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut, akibat hal tersebut sehingga Termohon tidak mengurus lagi Pemohon dan tidak melayani lagi Pemohon dengan baik bahkan Termohon tidak memasak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon

Hal. 5 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak lagi melayani Pemohon dengan baik bahkan Termohon tidak mengurus Pemohon seperti memasak yang mengakibatkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut .

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara

Hal. 6 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon yang kemudian disusul dengan Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 November 1976, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 1976, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi bernama Muhammadong bin Dullah yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya gangguan pihak ketiga sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan satu orang saksi (unus testis nullus testis), dianggap sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg..

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang diajukan Pemohon hanya 1 (satu) orang saksi tanpa diikuti dengan pembuktian lain, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah (sumpah suppletioir) dengan lafaz sumpah sebagaimana termuat dalam Putusan Sela No 1123/Pdt.G/2018/PA Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun 41 tahun lebih dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sering cekcok disebabkan karena Termohon tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan Termohon tidak peduli dengan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak Raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِينِ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Pemohon menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan bahwa **mut'ah** yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 9 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bukanlah termasuk katagori istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio menetapkan bahwa nafkah iddah untuk Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tarenre bin H. Betta Dg. Parani) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (Rahma binti Tibe) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah)
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus lempat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hal. 10 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muslimin, M.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya

1.	Pendaftaran		
		Rp	30.000,00
2.	ATK perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	1.241.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 11 dari 11 HalPut.. No.1123/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)